



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kota Batam dalam rangka menerima masukan dari pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Batam bersama Pemerintah Kota perihal penetapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek Kota Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83) diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.




Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 232




Lampiran : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 37 Tahun 2012
 Tanggal : 24 September 2012

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

URAIAN	TARIF	KETERANGAN
PERIZINAN ANGKUTAN		
I. Izin Trayek Angkutan		
a. bus kecil (kapasitas penumpang s/d 15 orang)	Rp. 250.000	Perkendaraan/5 tahun
b. bus sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)	Rp. 300.000	Perkendaraan/5 tahun
c. bus besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)	Rp. 750.000	Perkendaraan/5 tahun
II. Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek		
a. angkutan taksi	Rp. 300.000	Perkendaraan/5 tahun
b. angkutan tujuan tertentu		
1. angkutan karyawan	Rp. 300.000	Perkendaraan/5 tahun
2. angkutan anak sekolah	Rp. 150.000	Perkendaraan/5 tahun
3. angkutan sewa	Rp. 500.000	Perkendaraan/5 tahun
c. angkutan kawasan tertentu	Rp. 150.000	Perkendaraan/5 tahun
d. angkutan pariwisata		
1. bus besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)	Rp. 750.000	Perkendaraan/5 tahun
2. bus sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)	Rp. 700.000	Perkendaraan/5 tahun
III. Insidental		
a. Bus Kecil (kapasitas penumpang s/d 15 orang)	Rp. 35.000	Perkendaraan
b. Bus Sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)	Rp. 50.000	Perkendaraan
c. Bus Besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)	Rp. 75.000	Perkendaraan
d. Angkutan Karyawan	Rp. 75.000	Perkendaraan
e. Angkutan Anak Sekolah	Rp. 35.000	Perkendaraan

WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

